

**DESIGN THINKING BAJU KURUNG MELAYU DALAM  
MENUTUP AURAT INSPIRASI HADIS NABI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama  
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**Dinia Islami Fitri**

**NIM: 12030421245**

**Pembimbing 1**

**Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag**

**Pembimbing II**

**Usman, M.Ag**

UIN SUSKA RIAU

**PRODI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H / 2024**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **:"DESIGN THINKING BAJU KURUNG MELAYU DALAM  
MENUTUP AURAT INSPIRASI HADIS NABI"**

Nama : Dinia Islami Fitri  
Nim : 12030421245  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 04 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2024



Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr.H.M.Ridwan Hasbi,Lc.,M.Ag.**  
NIP. 19700617 200701 1 033

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr.Hj. Fatmah Taufik Hidayat,Lc.,M.A**  
NIP. 130 321 005

**MENGETAHUI**

**Penguji III**

**Dr. Adynata, M.Ag**  
NIP. 19770512 200604 1 006

**Penguji IV**

**Jani Arni, S.Th.L. M.Ag**  
NIP. 19820117 200912 2 006





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinia Islami Fitri  
NIM : 12030421245  
Tempat Tgl.Lahir : Tanjung Medang, 5 April 2002  
Fakultas : Ushuluddin  
Prodi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Design Thingking Baju Kurung Melayu dalam Menutup Aurat  
Inspirasi Hadis Nabi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



Dinia Islami Fitri  
NIM. 12030421245

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Albaqarah: 286)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah wa Syukrillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ***Desigh Thinking Baju Kurung Melayu Dalam Menutup Aurat Inspirasi Hadis Nabi***” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S.Ag). Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi ataupun teknik penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan juga saran dari pembaca yang berniat membangun, demi terbentuknya karya tertulis ilmiah yang sempurna.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya ucapan dan rasa terimah kasih penulis sampaikan kepada semua pihak terkait. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimah kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M.Yupli dan ibunda Srikawati yang telah menjadi inspirator dan motivator terbaik bagi penulis. Terimah kasih banyak atas segala pengorbanan , do’a dan dukungan yang senantiasa mengiringi langkah penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik laki-laki penulis Haflan Mei Yuri , dan seluruh keluarga besar Tando Rudin dan keluarga besar Rosmiati yang secara tidak langsung turut

mendoakan dan menyemangati penulis dan prooes penyelesaian skripsi ini.

3. Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, beserta jajarannya di Rektorat, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini.
4. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Afrizar Nur, S.Th.I, MIS., dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. yang telah memfasilitasi dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan sampai menyelesaikan skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
6. Ayahanda Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag. dan Ayahanda Usman, M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas pertolongan, nasehat motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
7. Kepada semua ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahan. Semoga ilmu yang ibu/bapak berikan menjadi berkah dan manfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
8. Teman terbaik penulis Fitri Diani, Yulia Pratami Putri, Shafna Fadhila yang selalu menemani, menyemangati dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Indah lestari, Habib, Fadhil Hazra, yang telah banyak membantu serta memberikan ide kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Grup “CUMLAUDE” yang selalu menyemangati penulis serta memberikan ide - ide dalam penulisan skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh teman-teman Ilmu Hadis Angkatan 2020, telah membantu penyusunan skripsi ini, mulai dari bantuan menyambungkan ide dan memberikan semangat.
12. Orang-orang baik yang penulis temui yang telah memberikan bantuan, arahan dan motivasi yang tak penulis ucapkan satu persatu dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjalankan perkuliahan ini.
13. Terakhir, terimah kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras sejauh ini, mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sabaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Pekanbaru, Mei 2024  
Penulis

**Dinia Islami Fitri**  
NIM: 12030421245

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah.....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Metodologi Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Metode penelitian.....	7
3. Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengelolaan data .....	8
5. Teknik Analisis Data.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	11
1. Design Thinking.....	11
2. Baju Kurung .....	14
3. Aurat.....	17
B. Tinjauan Pustaka .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Status dan Pemahaman Hadis Tentang Wanita Menutup Aurat .....	25
1. Status Hadis.....	25
2. Skema Sanad .....	29
3. Kualitas hadis tentang menutup aurat dalam kitab hadis sunan abu daud .....	31
4. Analisis Kedudukan Hadis .....	34
B. Pemahaman Hadis .....	36
<b>BAB IV ANALISIS</b>	
A. Baju Kurung Melayu .....	37
1. Model .....	37
2. Bahan.....	40
3. Corak.....	43
4. Warna .....	44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. <i>Desigh Thinking</i> .....	45
1. Baju kurung dalam pola tutup aurat .....	45
2. Inspirasi Hadis Terhadap Baju Kurung Melayu.....	58
3. Prototype baju kurung .....	61


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA</b> .....	77
---	----

<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	84
------------------------------------	----



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	A	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	‘
ﺕﺱ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫﺯ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱﻱ	Sy	ﻊ	‘
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺩﺩ	D		

### B. Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=  $\hat{i}$  misalnya قيل menjadi qîla

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang=  $\hat{U}$  misalnya **دون** menjadi *dûna*  
 Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = **و** misalnya **قول** menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = **ي** misalnya **خير** menjadi *khayru*

**C. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbhûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya **في رحمة الله** menjadi *fi rahmatillah*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...
- c) Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Design Thinking Baju Kurung Melayu Dalam Menutup Aurat Inspirasi Hadis Nabi*”. Menutup aurat merupakan bagian dari syariat Islam. Perempuan memiliki aurat yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Salah satu pakaian yang dikenakan bagi perempuan adalah baju kurung melayu. Pakaian ini secara efektif dapat menutup aurat bagi perempuan. Namun, seiring berkembangnya zaman, baju kurung melayu justru dibuat tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria menutup aurat sesuai syariat Islam. Rumusan masalah penelitian ini yaitu status dan pemahaman hadis tentang menutup aurat perempuan dan *design thinking* baju kurung melayu dalam inspirasi hadis Nabi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan pendekatan *design thinking* dalam merumuskan pola pikir baju kurung melayu dalam menutup aurat dengan menjadikan hadis Nabi sebagai sumber inspirasinya. Adapun hasil dari penelitian *Pertama*, Hadis tentang menutup aurat perempuan adalah *hasan li ghairihi*. Hadis tersebut menerangkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. *Kedua*, Baju kurung melayu harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam syari’at Islam. Yaitu bahannya yang tidak transparan, tidak ketat, serta tidak menampakkan bagian-bagian tubuh seorang perempuan yang dapat memicu pandangan lawan jenis. Pakaianya harus longgar dengan baju yang menutupi hingga lutut, lengannya menutupi tangan sampai ke bagian pergelangan tangan, serta mengenakan rok yang longgar agar nilai-nilai menutup aurat terpenuhi.

**Kata Kunci : *Desigh Thingking, Baju Kurung, Menutup Aurat, Hadis***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled “The Design Thinking of *Baju Kurung Melayu* in Covering the *Aurat* on the Prophet *Hadist* Inspiration”. Covering the *Aurat* was the part of Islamic law. Women have more intimate *Aurat* than men. One of the clothes worn by women is the Malay *Baju Kurung*. This clothing could effectively cover women’s *Aurat*. However, as time progressed, the *Baju Kurung Melayu* was made not in accordance with Islamic law, so they did not fulfill the criteria of covering *Aurat* according to Islamic law. The formulations of the problems in this research: the status and understanding of *hadist* regarding to covering women’s *Aurat* and the design thinking of *Baju Kurung Melayu* in covering *Aurat* on the Prophet’s *hadist* inspiration. It was field and library research with qualitative methods. Observation, interview, documentation techniques were used for collecting the data. This research used design thinking approach in formulating the *Baju Kurung Melayu* mindset in covering the *Aurat* by using the Prophet’s *hadist* as an inspiration. The research findings showed that the *hadist* about covering women’s *Aurat* was *Hasan Li Ghairihi*. This *hadist* explained about the woman’s *Aurat* was the entire body except the face and palms of the hands. Second, *Baju Kurung Melayu* must meet the Islamic law criteria, such as the material was not transparent, not tight, and not reveal parts of woman’s body that could trigger the gaze of the opposite sex. The clothing must be loose with clothes covered the knees, the sleeves covered the hands up to the wrists, and wear a loose skirt, so the values of covering the *Aurat* was fulfilled.

**Keywords:** Design Thinking, *Baju Kurung*, Covering *Aurat*, *Hadist*

## الملخص

هذه الرسالة تحت العنوان "التفكير التصميمي لباجو كورونج ملايو في ستر العورة ملهم من الحديث النبوي". يعد ستر العورة جزء من شريعة الإسلامية. وللنساء أجزاء أكثر عن العورة من الرجال. ومن الملابس التي ترتديها النساء هي باجو كورونج ملايو، حيث تمكن الملابس أن تغطي الأجزاء الخاصة للنساء فعّالا. ولكن، مع مرور الوقت، لم يكن صناعة هذه الملابس مناسبة ومطابقة بوظيفتها هي خارجة من الشريعة الإسلامية. وصياغة البحث هي مكانة وفهم الحديث المتعلق بستر عورة المرأة والتفكير التصميمي باجو كورونج ملايو في ستر العورة مستوحاة من الحديث النبوي. هذا البحث من نوع البحوث الميدانية المكتوبة بالمدخل النوعي. استخدمت الباحثة في تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق جمع البيانات، واستخدمت منهج التفكير التصميمي في صياغة عقلية باجو كورونج ملايو في ستر العورة التي تصدرها الحديث النبوي إلهاما. أما نتيجة البحث فهي، أولا، أن الحديث عن ستر عورة النساء حسن لغيره. وشرح الحديث أن عورة النساء تتضمن جميع البدن من سوى الوجه والكفين؛ ثانيا، لا بد أن تطابق باجو كورونج ملايو بما حققه الشريعة الإسلامية أي ألا تصنع من مادة شفافية، ولا ضيقة، ولا تظهر منحنيات الجسم كي لا تثير أعين الرجال. ويجب أن تكون الملابس فضفاضة مع أن تغطي الركبتين والأكمام تغطي اليدين حتى الرسغين، وارتداء تنورة فضفاضة حتى تحققت قيم ستر العورة.

الكلمات الدلالية: التفكير التصميمي، باجو كورونج ملايو، ستر العورة، الحديث النبوي.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang semakin modern ini, perubahan dalam gaya berpakaian budaya *fashion* sangat signifikan. Banyak orang termasuk kaum muslim, mulai mengadopsi tren berpakaian yang lebih global dan modren,<sup>1</sup> yang kadang-kadang dapat mengabaikan prinsip-prinsip agama dalam berbusana sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menimbulkan pernyataan penting tentang pentingnya menutup aurat dalam Islam. Serta bagaimana budaya *fashion* dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam yang berasal dari hadis nabi.

Menutup aurat merupakan bagian dari syariat Islam Perempuan memiliki aurat yang banyak dibandingkan laki-laki menjadi perempuan dalam Islam merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri.<sup>2</sup> Terutama bagi perempuan muslim yang penjagaannya diatur dengan sedemikian rupa baik oleh agama Islam ini tanpa melihat latar belakang pendidikan atau pekerjaan yang sedang dilakukan yang namanya syari'at harus dijalani dengan ketaatan.

Salah satu bentuk melanggar syariat adalah membuka aurat di hadapan yang bukan mahram. Adapun langka pertama yang harus diambil dalam agama Islam ini adalah kembali berusaha untuk mengokohkan bangunan pada setiap perempuan, agar dapat kembali merujuk pada dalil menutup aurat serta mampu membedakan batasan auratnya agar dapat terjaga. Inilah fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.<sup>3</sup> Dimana Islam sangat menjunjung tinggi derajat dan kehormatan perempuan. Salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan adalah mengatur ketentuan mengenai aurat. Aurat merupakan bagian yang mesti ditutup,

<sup>1</sup> Smith, J. (2021). Transformasi Gaya Berpakaian dalam Masyarakat Kontemporer: Tren Globalisasi dan Dampaknya terhadap Kaum Muslim. *Jurnal Mode & Kebudayaan*, 8(2), hlm. 112-120.

<sup>2</sup> Ahmed, S. (2020). Pentingnya Menjaga Aurat dalam Perspektif Islam: Kajian terhadap Peran Perempuan dalam Mematuhi Syariat Islam. *Jurnal Studi Agama dan Kebudayaan*, 5(1), 45-58.

<sup>3</sup> Muhammad Ibn Muhammad 'Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, 2002.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Ketika perempuan menutup aurat, ia harus memenuhi kriteria-kriteria yang di syariatkan dalam syariat Islam, yaitu pakaian yang tidak membentuk lekuk tubuh perempuan, tidak transparan, serta tidak berwarna terlalu mencolok, dan pakaian tidak boleh menyerupai lawan jenis.<sup>4</sup>

Dalam menutup aurat sebagai manusia, kita dibekali oleh Allah SWT berupa pakaian dan bagi seorang perempuan muslim dianjurkan memakai pakaian yang indah salam rangka sebagai bentuk syukur atas nikmat dari Allah SWT.<sup>5</sup> Pakaian juga merupakan karunia yang agung untuk menutup aurat perempuan sekaligus sebagai pelindung tubuh dari pencemaran udara yang membahayakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 26:

يَبْنِيْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

*“Wahai anak cucu adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat mu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itu dengan baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”*<sup>6</sup>

Bagi seorang muslim sejati jika memilih memakai busana dalam niat menutup aurat, maka harus memiliki dasar kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri setelah mengetahui ilmunya dan bukan karna hanya sekedar ikut-ikutan. Jika tidak mempunyai kesadaran sendiri hasil yang diperoleh tidak akan bertahan lama, bahkan dalam syari'at diajarkan jika melakukan sesuatu tanpa niat yang benar maka akan berpengaruh penilaiannya disisi Allah SWT. Kesadaran itu sendiri sama artinya dengan mawas diri dan kesadaran juga berarti mencakup

<sup>4</sup> Lulu mubarakah, "wanita dalam islam", journal of Islamic studiens and humanitiens, vol.6, No. 1, 2021, hlm. 27.

<sup>5</sup> H.R Abu Daud : 4063. Hadis ini dishahihkan oleh syeikh Al-Albanin dalam Shahihatul jami', hlm. 254.

<sup>6</sup> Q.s Al-A'raf ayat 26

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepsi serta pemikiran yang disandari oleh individu hingga akhirnya perhatian dapat terpusat dan kita paham apa yang kita lakukan.<sup>7</sup>

Di sini peneliti ingin memaparkan *design thinking* baju kurung Melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis Nabi. Baju kurung Melayu adalah salah satu busana tradisional Melayu yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah mengalami perkembangan dalam desainnya. Baju kurung Melayu memiliki ciri khas tertentu seperti rancangannya longgar pada lubang lengan, perut dan dada. Pada saat dikenakan bagian bawah baju kurung Melayu sejajar dengan pangkal paha dan ada juga yang menjenjang hingga lutut, Kemudian disandingkan dengan bagian bawahannya yaitu rok, dimana potongan rok itu longgar dan seringkali dilengkapi lipatan-lipatan kecil dibagian bawahnya yang menciptakan tampilan yang elegan, yang memungkinkan pemakainya untuk menjaga auratnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>8</sup>

Jika dilihat dari perkembangan zaman yang semakin modern pakai baju kurung Melayu tidak hanya digunakan pada acara adat saja melainkan digunakan dalam berbagai kegiatan. Namun dengan demikian penggunaan baju kurung Melayu, kurang disambut dengan baik terutama dikalangan milenial.<sup>9</sup> Pengaruh modernisasi dan kolonialisasi membawa perubahan signifikan dalam gaya berpakaian Melayu. Baju kurung Melayu mengalami perubahan yang pada mulanya busana baju kurung Melayu ini yang sederhana dan memenuhi kriteria-kriteria menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam. Akibat dari tren dan *fashion* dunia yang maju, para desainer lokal mulai menghadirkan variasi yang lebih beragam dalam desain baju kurung Melayu termasuk pemakaian bahan-bahan yang lebih modren, potongan yang lebih stylish, dan inovasi dalam warna dan pola. Contohnya potongan baju yang menampakkan lekuk tubuh, ketat, dan memakai warna yang mencolok. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran syariat Islam. Hal ini tentu berbeda dengan zaman Rasul dahulu ketika perempuannya

<sup>7</sup> Nurjannah Taufiq dan Rukmini barhana, *pengantar psikolog 1*, (Jakarta Erlangga, 1983), hlm. 250.

<sup>8</sup> [https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata\\_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung-~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada.](https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung-~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada.)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berhijab benar-benar ketika digunakan hijab tersebut karena dengan kesadaran mereka dengan ada Qur'an dan Hadis yang mengatakannya sebuah perintah untuk menutup aurat.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami betapa pentingnya pemakaian pakaian yang sesuai dalam Islam, yang juga mencakup penutupan aurat dengan baik. Baju Kurung Melayu adalah salah satu pakaian tradisional yang memungkinkan seseorang untuk menutup aurat secara efektif, dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas Muslim, dan penulis tertarik untuk meneliti terkait *desigh thinking* menutup aurat dengan menggunakan baju kurung Melayu dengan menjadikan hadis sebagai inspirasinya. Selain hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam, hadis juga bentuk suri tauladan yang nabi tinggalkan untuk umatnya. Disini peneliti ingin lebih lanjut membahas tentang modifikasi baju kurung Melayu dari masa dahulu hingga saat ini penting untuk memahami bagaimana budaya *fashion* dan identitas budaya terus berubah seiring berjalannya waktu. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu memahami bagaimana nilai-nilai tradisional dan agama dapat diintegrasikan dalam dunia *fashion* yang terus berkembang. karenanya penulis merasa tertarik untuk membahas dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul “ **Design Thinking Baju Kurung Melayu dalam menutup Aurat Inspirasi Hadis Nabi**”.

#### B. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan pembaca memahami penelitian tentang “ Design Thinking Menutup Aurat dengan Baju Kurung Inspirasi Hadis Nabi”, maka peneliti merasa perlu untuk memeberikan penegasan dan penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam judul peneliti ini.

##### *Design Thinking*

*Design thinking* adalah sebuah metodologi desain yang bertumpu pada pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Sederhananya, design thinking merupakan pendekatan atau metode

<sup>10</sup> Ade Nur Istiani, “ *komunikasi makna hijab fashion bagi moeslem fashion blogger*”, jurnal kajian komunikasi, 3, no 1 (1 juni 2015), hlm. 52.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia sebagai pengguna.<sup>11</sup>

### Baju kurung Melayu

Baju kurung Melayu adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada.<sup>12</sup>

### Aurat

Aurat merupakan bagian badan yang tidak boleh keliatan (menurut hukum Islam sesuai syarat), kemaluan, serta organ untuk mengadakan perkembangbiakan. Perempuan dalam Islam memiliki hak untuk menjadi Shalihah dengan menjalankan perintah syariat dengan sebaik-baiknya yaitu dalam penutupan aurat atas dirinya sendiri kelak akan dimintai pertanggung jawabannya. Pada prinsipnya setiap manusia memiliki kewajiban yang sama untuk dirinya dan agamanya.<sup>13</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

Pada zaman yang semakin modern ini, perubahan dalam gaya berpakaian atau budaya fashion sangat signifikan.

Menutup aurat merupakan bagian dari syariat Islam.

Baju kurung Melayu adalah salah satu busana tradisional Melayu yang telah ada sejak zaman dahulu dan telah mengalami perkembangan dalam desainnya.

<sup>11</sup> Mukhtaromin, Widyaiswara Ahli Madya BDK Pontianak, artikel “ mengenal design thinking” (Minggu, 20 November 2022 18:32 WIB)

<sup>12</sup> Di kutip dari [https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata\\_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung](https://sultansyarifkasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung)  
:~:text=Baju%20kurung%20adalah%20salah%20satu,lengan%2C%20perut%2C%20dan%20dada.

<sup>13</sup> Abu I'dad, *agenda shaliha panduan amalan harian wanita shalihah* (Surakarta: Al-Qowam, 1999), hlm. 103.

Hadis tentang hal yang perlu diperhatikan bagi perempuan dalam menutup aurat agar sesuai syari'at islam.

#### D. Batasan Masalah

Aurat bagi perempuan muslimah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dengan menutupnya sebagai suatu kewajiban di setiap daerah mempunyai pakaian yang mempunyai ciri khas yang digunakan kaum perempuan untuk menutup aurat. Di dunia melayu Riau terkenal dengan baju kurung yang identik dengan menutup aurat. Baju kurung perlu di desain ulang agar memenuhi tutup aurat yang sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah dalam hal ini penulis akan fokus pada pembahasan yang berkaitan dengan baju kurung Melayu. Penulis akan menelusuri dalam hadis HR. Abu Daud 4104 tentang batasan aurat bagi perempuan. Dalam pembahasan ini akan merujuk pada kitab syarah hadis yang akan menyesuaikan pembahasan di atas yaitu dengan kitab kutubu tishah.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis menutup aurat perempuan?
2. Bagaimana *design thinking* baju kurung melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis nabi?

#### F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan, yaitu:

1. Menjelaskan status dan pemahaman hadis menutup aurat perempuan.
2. Menjelaskan *design thinking* baju kurung melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis nabi.

#### G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pemahaman terkait hadis tentang menutup aurat yang dikorelasikan dengan *design thinking* pemakaian baju kurung melayu dalam hal menutup aurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menambah khazanah pengetahuan terkait menutup aurat dengan baju kurung Melayu.

Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan penelitian lebih lanjut terkait menutup aurat dengan menggunakan baju kurung Melayu inspirasi hadis.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (studi pustaka). Penelitian lapangan yaitu mengumpulkan semua data yang ada di lapangan yang berkaitan dengan baju kurung melayu. Peneliti juga mengambil referensi pustaka relevan sebagai rujukan supaya lebih mendalam. Selain itu penulis juga menggunakan metode design thinking yaitu dengan menggunakan metode prototype.

### 2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, yang mana dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.<sup>14</sup>

Penulisan menggunakan metode kualitatif yakni metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Dalam mengkaji hadis, penulis menggunakan metode takhrij dengan menggunakan kitab-kitab hadis yang berkaitan dan dikuatkan dengan syarah dari kitab hadis tersebut.

### 3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, tentunya ada dua sumber yang penulis jadikan batu loncatan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Dengan sumber data primer ini maka data diperoleh akan relevan dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis

<sup>14</sup> Anwar hidayat, “*penelitian kualitatif (metode) penjelasan lengkap*”, statisikian. Com, 2012. <https://www.statistikian.com/2012/10/Penelitian-Kualitatif.Html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data dari orang lain.<sup>15</sup> adapun sumber data primer dari penelitian ini meliputi:

- 1) Informan kunci (*key informan*) , yaitu orang yang memberikan informasi berkaitan dengan topik yang di teliti.
- 2) Kitab hadis 9 (*kutubu tis'ah*) yang terdiri dari kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan AtTirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwaththa' Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi, ditambah dengan kitab Shahih Ibnu Hibban.

b. Sumber data sekunder

Sumber data skunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain seperti skripsi, tesis, jurnal, artikel kitab-kitab syarah hadis, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik Pengelolaan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif meliputi bacaan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan bagian sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasi dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis meninjau langsung bagaimana *design thinking* baju kurung melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis nabi.

b. Wawancara

<sup>15</sup> Muhammad Nadzir, Metode penelitian (Jakarta: ghalia Indonesia, 1988), hal. 108

<sup>16</sup> Farida Nugrahani, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa (Solo: cakra Books, 2014), hlm. 132.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan pernyataan, sedangkan orang diwawancarai berperan sebagai sumber akan memberikan jawaban atas pernyataan yang di sampaikan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab atau wawancara kepada salah satu tokoh melayu dan salah satu tukang jahit baju melayu.

- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal ada hubungannya dengan masalah hendak penulis kaji, berupa catatan, dan data lain yang bersifat dokumenter. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambar dari sudut pandang subjek melalui salah satu media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek bersangkutan.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, penulis menganalisis hasil dari data yang telah dikumpulkan dengan teknik analisis deskriptif, yang mana jenis teknik analisis deskriptif ini mengambil berbagai hasil sumber pengkajian data dari sumber primer dan sumber sekunder (pendukung).<sup>19</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah kandungan didalamnya. Adapun penelitian ini terdiri dari dua bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>18</sup> Muhammad Nadzir, *Metode...*, hlm. 143.

<sup>19</sup> Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm. 95.

**KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini di jelaskan tentang latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, Sistematika penulisan

Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori, yaitu *Design thinking*, Baju kurung, aurat, serta tinjauan pustaka.

**BAB III :**

**METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini di jelaskan tentang jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV :**

**PEMBAHASAN**

Pada bab ini berkaitan dengan uraian jawaban dari rumusan masalah terhadap konsep baju kurung melayu dalam menutup aurat isnpirasi hadis, dengan menyertakan takhrij hadis yang berkaitan dengan hadis yang dibahas.

**BAB V :**

**PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari uraian jawaban yang terdapat di dalam bab IV beserta saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian lebih baik.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Design Thinking

###### a. Pengertian Design Thinking

Pengertian *Design* secara etimologi berasal dari kata *design* (italia) yang berarti gambaran.<sup>20</sup> Para ahli mendefinisikan bahwa *design thinking* yang berarti “pemikiran design” adalah pengantar proses untuk menghasilkan ide dan konsep kreatif. Disebutkan pula bahwa *design thinking* merupakan suatu cara untuk berinovasi dalam menangani kebutuhan orang. *design thinking* adalah sebuah pola pemikiran dari kacamata desainer dalam memecahkan masalahnya selalu dengan pendekatan human oriented. Dikemukakan bahwa *design thinking* digunakan untuk meningkatkan kejelasan parameter suatu masalah mekanisme desain dalam proses pembuatan kebijakan. *Design thinking* mengkabolaborasi proses-proses sistematis yang berpusat pada manusia sebagai penggunaan dan penerima manfaat melalui proses terencana sehingga menghasilkan perubahan perilaku dan kondisi sesuai dengan harapan.<sup>21</sup>

Istilah *design thinking* kenyataannya sering digunakan untuk mengartikan proses pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang diterapkan oleh para pembuat keputusan untuk memecahkan suatu masalah.<sup>22</sup> Proses *design* dimulai dari berfikir kritis yang berperan sebagai kesadaran di dalam menghubungkan pertanyaan-pertanyaan kritis ditambah kemampuan dan keinginan untuk bertanya dan menjawabnya pada waktu yang tepat. Secara operasional, *design thinking* umumnya didefinisikan sebagai proses analitik dan kreatif yang melibatkan seseorang dalam memanfaatkan peluang untuk bereksperimen, membuat

<sup>20</sup> Izzati, A & Huda, M. Generasi berkesadaran lingkungan: Studi tunjuk Ajar Rasulullah, *Journal of Education for Islamic studies*, 2(1), 2018: hlm, 1-6.

<sup>21</sup> Dr. wahyudi Drmalaksana, M.ag, ” Metode Design Thinking Hadis pembelajaran, riset & partisipasi masyarakat.” hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model *prototype*, mengumpulkan umpan balik, dan mendesain ulang. Lingkup dari berfikir desain ada tiga inspirasi (*inspiration*) permasalahan maupun kesempatan untuk mencari solusi terbaik, pengembangan (*ideation*) proses pengembangan dan mengetes ide-ide yang ada dan penerapan (*implementation*) panduan yang menuntun dari proyek menuju pasar (*market*).<sup>23</sup> Tujuan utama design thinking adalah pemecahan masalah melalui proses berfikir secara kreatif dan menghasilkan ide ide baru.

#### b. Penerapan Design thinking

*Design thinking* sebagai pendekatan pemecahan masalah telah sering diajarkan dalam pengaturan pendidikan informal dan formal pada berbagai disiplin ilmu secara global, baik dalam akademis maupun industri.<sup>24</sup> Di beberapa negara, *Design Thinking* ini telah dikembangkan dalam berbagai bidang seperti dunia bisnis, pengembangan produk, social, budaya, keputusan politik, kebijakan hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Penerapan *desigh thinking* telah menarik banyak minat dari para praktisi dan akademis, karena menawarkan suatu pendekatan baru untuk inovasi dan pemecahan masalah.<sup>25</sup>

Penerapan konsep *design thinking* merupakan suatu subjek yang telah berlangsung di Indonesia. Antara lain konsep *design thinking* diterapkan sebagai metode untuk inovasi bisnis. Disunia pendidikan di Indonesia terlihat bahwa konsep design thingking diterapkan bagi pengembangan rencana program dan pembelajaran kreatif dalam kurikulum berbasis kompetisi. di antaranya juga metode design thinking di tepkan pada mata kuliah design pengembangan produk pangan. Dangan fakta ini ,menunjukkan fakta tentang penerapan desigh thinking di dunia pendidikan.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Metode Design Thinking

Penerapan *design thinking* memungkinkan pengguna untuk memahami bagaimana design thinking diterapkan dari berbagai sudut pandang, termasuk latar belakang, ciri-ciri, serta langkah-langkah teknis dalam metodenya. Adapun prosedur teknis metode design thinking ini ada beberaa tahapan, yaitu *empati, definisi, ideasi, prototipe, dan pengujian*.<sup>27</sup>

Adapun prosedur penerapan metode design thinking yaitu:

1. Fase *empathize* (empati) di sunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalu proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara secara mendalam. Tujuan fase ini adalah memahami masalah secara seksama.<sup>28</sup>
2. Fase *define* ( mendefinisikan) masalah untuk kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berfikir untuk memahami masalah. Setelah masalah dipahami dengan jells, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi di akhiri secara jelas tentang ruang lingkup masalah.<sup>29</sup>
3. Fase *ideate* (menghasilkan ide-ide) untuk solusi masalah yang didefinisikan sebelumnya. Pada fase ini peneliti memungkinkan menggunakan logika secara kritis, kreatif dan inovatif. Fase *ideating* mencakup peta konsep, kerangka berfikir, dan desain prototipe. Khususnya, prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi.<sup>30</sup>
4. Fase *prototype* (membuat prototipe) dari ide inovasi hingga produk terwujud. Semakinrealitas ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk design yang lebih inovatif, sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fase *test* (pengujian) sebagai umpan balik (feedback) terhadap prototipe yang didesign sebelumnya.<sup>32</sup> Pada fase pengujian ini peneliti memungkinkan mengulagi proses empati secara lebih diharapkan. Sehingga umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe, sehingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat.

## 2. Baju Kurung Melayu

### a. Pengertian Baju Kurung Melayu

Baju kurung Melayu adalah pakaian panjang untuk wanita (mencapai lutut) yang memiliki belahan kecil di bagian depan dadanya, sementara yang lainnya tidak.<sup>33</sup> Baju kurung Melayu merupakan salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar, pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan bagian bawah sejajar dengan pangkal paha, tetapi untuk kasus yang jarang ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagiannya sering dihiasi sulaman berwarna keemasan.<sup>34</sup> Maka, baju kurung tradisional Melayu dirancang dengan longgar oleh masyarakat zaman dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada tampilan yang keluar dari prinsip agama dengan tidak menunjukkan lekuk tubuh.<sup>35</sup>

Dalam masyarakat Melayu, pakaian tidak semata-mata berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin belaka. Lebih dari itu, Pakaian hendaklah dapat menutup malu, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa. Sesuai dengan fungsinya itu, pakaian menjadi

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Arizka, Bella, Wesnina Wesnina, and Dewi Suliyanthini. "STUDI BAJU KURUNG SEBAGAI BUSANA TRADISIONAL." *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 17.1 (2022)

<sup>34</sup> Di kutip dari [https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata\\_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung](https://sultansyarifikasim2-airport.co.id/pariwisata_detail/475/pakaian-tradisional-baju-kurung)

<sup>35</sup> Ellya Roza and others, 'Baju Kurung Tradisional: Citra Diri Perempuan Melayu Riau Berkearifan Lokal Budaya', *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 20.1 (2023), 29–42 <<https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23816>>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya bernilai pragmatis, tetapi lebih-lebih haruslah bernilai adat dan kultural, etis dan estetis. Itulah sebabnya dalam budaya Melayu dikenal ungkapan antara lain, pantang memakai memandai-mandai. Dalam ungkapan yang lebih ekstrim lagi disebutkan, salah pakai perut teburai.<sup>36</sup>

Baju kurung Melayu mengikuti pedoman pembuatan yang memiliki makna filosofis tersendiri. Ajaran syariat Islam menjadi pedoman atau standar yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan Melayu, termasuk dalam hal berpakaian, didasarkan pada ajaran syariat Islam. Salah satu contohnya adalah baju kurung tradisional yang sering dikenakan oleh perempuan Melayu, yang mematuhi aturan-aturan syariat Islam.<sup>37</sup>

#### b. Sejarah baju kurung

Di dalam catatan dari Tiongkok menjelaskan bahwa masyarakat melayu, baik perempuan maupun laki-laki di abad ke-13 hanya mengenakan penutup tubuh bagian bawah saja. Kemudian dalam perkembangannya, perempuan melayu memakai sarung dengan model yakni melilitkan sarung disekeliling dada. Pada masa berikutnya perdagangan membawa pengaruh berbagai budaya asing ke masyarakat. Perdagangan dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah berdatangan sehingga cara berpakaian mereka ditiru dan dicontoh oleh masyarakat tempatan. Bersamaan dengan kedatangan pedagang, orang Melayu juga menerima Islam sebagai agama mereka. Ajaran Islam sangat mempengaruhi cara berpakaian mereka karena dalam agama Islam yang baru diyakini terdapat kewajiban untuk menutup aurat, baik perempuan maupun laki-laki.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Di kutip dari <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailCatat=8897>

<sup>37</sup> Roza and others.

<sup>38</sup> Ellyya Roza, Sindi Ayudipama, dkk, *baju kurung tradisional citra diri perempuan melayu riau berkearifan local budaya*, Al-Tsaqafa: jurnal ilmiah peradaban Islam Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, proses perdagangan kemudian membawa pengaruh budaya asing, terutama di Melaka yang menjadi pelabuhan terkenal dan tujuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Melalui perdagangan ini, barang-barang dari Tiongkok, India, dan Timur Tengah mulai masuk ke wilayah tersebut. Ini tidak hanya berpengaruh pada kegiatan perniagaan, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap cara berpakaian masyarakat Melayu, yang mulai mengadopsi Islam sebagai agama mereka. Agama Islam mengharuskan pemeluknya untuk menutup aurat, baik pria maupun wanita. uncak perubahan dalam cara berpakaian terjadi sekitar tahun 1400-an, yang tercatat dengan jelas dalam karya sastra "Sejarah Melayu".<sup>39</sup> Menurut Sejarah Melayu, Sultan Mansur Shah, yang merupakan penguasa keenam Malaka, mengeluarkan larangan bagi wanita Melayu untuk memakai sarung atau kain yang melilit di bawah dada, karena hal ini dianggap tidak sesuai dengan identitas seorang wanita Muslim pada masa itu. Inilah saat di mana kita dapat melihat munculnya baju kurung, yang mulai menjadi pilihan umum bagi orang Melayu sebagai tunik untuk menutupi tubuh mereka.<sup>40</sup>

Tunik adalah hasil dari pengaruh Timur Tengah yang dapat dilihat dalam bentuk kerah baju yang diadopsi dari gaya orang Arab. Menurut Judi Achjadi dalam bukunya "Pakaian Daerah Wanita Indonesia," baju kurung diperkenalkan oleh pedagang Islam dan India Barat yang mempengaruhi desain baju ini, terutama melalui perubahan bentuk kerah menjadi lebih mirip tunik. Pada masa awal di Malaka, baju kurung memiliki potongan yang ketat dan pendek. Konon, perubahan menjadi lebih longgar dan panjang dikaitkan dengan kontribusi Tun Hassan. Menurut Dato' Haji Muhammad Said Haji Sulaiman dalam buku "Pakaian Patut Melayu," baju kurung yang kita kenal sekarang berasal dari masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800 di Teluk

<sup>39</sup> Ari prayoga, bunari, yuliantaro, "nilai dan makna sejarah baju kurung labuh baju sebagai adat khas riau". Jurnal Pendidikan, vol.6, No , Tahun 2022, hlm. 2882.

<sup>40</sup> Di kutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Baju\\_kurung](https://id.wikipedia.org/wiki/Baju_kurung)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanga, Singapura. Selain itu, Mattiebelle Gettinger menjelaskan bahwa baju kurung digunakan oleh penari istana di Palembang dan menjadi populer di Sumatera pada abad ke-20.<sup>41</sup>

## 2. Aurat

### a. Pengertian Aurat

Aurat menurut bahasa berarti sesuatu yang menimbulkan rasa malu, sehingga seseorang terdorong untuk menutupinya.<sup>42</sup> Secara terminologi dalam hukum Islam, aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelitan. Kata aurat berasal dari ‘awira yang diartikan hilangnya perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata akan hilang cahayanya dan lenyap pandangannya.<sup>43</sup> Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain daripada itu kata aurat berasal dari kata ‘ara artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang.<sup>44</sup>

Dalam pandangan pakar hukum Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya harus ditutup dikarenakan perintah Allah SWT yang harus ditaati agar kelak tidak timbul rasa kecewa dan malu dikemudian hari jika tidak ditutup dengan sempurna.<sup>45</sup> Al-qur’an tidak menentukan secara jelas apa saja batasan-batasan aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan), yang mana seandainya ada ketentuan yang pasti pada batasan-batasan aurat yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat terhadap batasan aurat.<sup>46</sup>

Dengan kata lain, aurat merujuk pada bagian tubuh manusia yang jika terbuka atau terlihat, dapat mengakibatkan perasaan malu, aib, dan hal-hal

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Poerwadarminta, 1984, *kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :PN.balai Pustaka, hlm.

<sup>43</sup> Ibnu manzur, lisaanul arab, kairo, darul ma’arif, tanpa tahun jilid 5, hlm. 3164-3167

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Al-husain, kifaayatul Akhyar, kairoh isa halabi, tanpa tahun jilid 1, hlm 92.

<sup>46</sup> M. quraish Shihab, jilbab pakaian wanita muslimah, pandangan ulama masa lalu dan cendekianwan konten porer, penerbit lentera hati Jakarta 2004, hlm. 64.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negatif lainnya. Berdasarkan definisi ini, juga bisa disimpulkan bahwa menutupi aurat atau menutup bagian tubuh tertentu bukan karena anggota tubuh tersebut buruk, tetapi lebih sebagai upaya untuk mencegah timbulnya rasa malu, aib, dan hal negatif lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya manusia menutupi bagian tersebut agar tidak terlihat oleh orang lain.

#### b. Batasan aurat perempuan dalam Islam

Allah telah membatasi gerak langkah dan kebebasan kita dalam melakukan berbagai hal, untuk memberikan kita hal-hal yang baik dan mencegah kita dari hal-hal yang buruk karena Allah lebih mengetahui mana hal-hal yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan mana yang membahayakan hamba-Nya.<sup>47</sup> Termasuk dalam hal ini yaitu hal yang berkaitan dengan perintah menutup aurat. Perintah menutup aurat ini merupakan hukum yang sengaja Allah perintahkan kepada manusia agar mereka menutupi tubuhnya agar tidak timbul hal-hal yang buruk. Hal ini dikarenakan batasan aurat seorang wanita berbeda pada setiap orang yang sedang bersamanya, yang mana batas auratnya ketika ia bersama suami tentu berbeda dengan batasan auratnya ketika bersama adik laki-laki.

Jika perempuan didepan suaminya maka perempuan tersebut boleh terlihat seluruh tubuhnya dengan kata lain tidak ada batasan aurat antara seorang wanita dengan suaminya, sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 187: *istri-istri kamu merupakan pakaian bagimu dan kamupun menjadi pakaian bagi mereka.*

Adapun batasan aurat perempuan menurut para ulama empat mazhab yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Mazhab Hanafi: mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki hingga mata kaki di

<sup>47</sup> Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM. Basyaruddin, (AMZAH, 2005), hlm. 153.

<sup>48</sup> Ardiansyah, 'Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Analytical Isamika*, 3.2 (2014), 258-73.

dalam shalat dan luar. sholat Akan tetapi jika disentuh oleh yang bukan mahram dan dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka yang awalnya boleh tampak berubah status menjadi harus ditutupi. Imam ats-sauri dan al-qasim dari kalangan syiah memperkuat pendapat ini. Dan imam Hanafi juga berpendapat bahwa suara wanita selain seperti suaranya ketika berbicara maka itu termasuk aurat serta bagi remaja perempuan yang belum baligh dilarang membuka wajahnya untuk menghindari fitnah dari pandangan laki-laki.

- 2) Mazhab Maliki: mengatan seluruh tubuh aurat wanita di dalam dan di luar sholat kecuali wajah dan telapak tangan, dan wajib ditutup jika terjadi fitnah. Dalam mazhab Maliki aurat wanita dibagi menjadi dua macam : *aurat mughalazah* seluruh badan kecuali dada dan *athrafim* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki) dan *aurat mukhafafah* dengan arti aurat pada seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila seorang perempuan sedang melaksanakan sholat dan tersikap *aurat muhalazah* pada dirinya sementara ia mampu menutupnya maka hokum shalatnya batal dan wajib mengulanginya kembali. Dalam mazhab ini dikatakan *jika perempuan shalat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya maka ia harus mengulang shalatnya*. Sedangkan *aurat mukhafafah* apa bila terbuka maka shalatnya tidak batal. Adapun aurat wanita diluar shalat di hadapan laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dengan aurat wanita ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak.
- 3) Mazhab Syfi'i : seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan merupakan aurat wanita di dalam sholat. Jika seorang perempuan sedang sholat terbuka aurat ini sementara ia sadar dan mampu untuk menutupnya maka shalatnya batal. Namun jika auratnya tersikap karena angina atau lupa dan langsung menutupnya maka shalatnya tidak batal. Jika perempuan keluar rumah berjumpa dengan lelaki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bukan mahramnya maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Aurat wanita sesama perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Jika aurat seseorang perempuan bersama perempuan muslimah dan lelaki yang mahramnya yaitu batasan sari pusar sampai lutut.

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah juga terdapat di dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin wa umdatu al-muftiyyah dan al-majmu' syarah Al-Muhadzdzab menuliskan sebagai berikut:

*“ adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Baik bagian luarnya maupun dalamnya sampai pergelangan.”*

- 4) Mazhab hambali : dalam mazhab hambali terdapat dua riwayat iaman ahmad, dan salah satu riwayat menyatakan aurat bagi wanita yang sudah baligh adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat aurat wanita dalam sholat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan begitupun saat diluar sholat, dan jika seorang perempuan bersama perempuan dan lelaki mahramnya maka batasan auratnya dari pusar sampai lutut.

Dalam melihat empat pandangan ulama mazhab dalam menutup aurat dapat disimpulkan bahwa seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak tangan baik saat sholat maupun diluar sholat. Disamping itu hendaklah setiap perempuan muslimah menjauhkan diri dari segala bentuk fitnah yang disebabkan oleh perbuatannya.

#### B. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, ada beberapa penelitian yang mungkin relevan dengan penelitian yang sedang penulis laksanakan, diantaranya penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang mirip dengan penelitian dari penulis ialah sebagai berikut:

1. Artikel dari Asliza bt. Aris (Ph.D), Norwani bt. Md. Nawawi (Prof. Madya Dr.), dengan judul “Refleksi Islam dalam Pakaian Tradisional

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melayu: Baju Kurung” tahun 2015.<sup>49</sup> Hasil jurnal ini membahas tentang rupa bentuk baju kurung, pengayaan baju kurung tradisional, tata cara berpakaian dalam islam, serta baju kurung dari prespektif Islam. Terdapat perbedaan antara jurnal ini dengan yang sedang ditulis oleh penulis ialah dari segi sudut pandang yang digunakan.

2. Artikel dari Hendri Kusmidi dengan judul “ **konsep batasan aurat dan busana muslimah dalam prespektif hokum islam**” tahun 2016.<sup>50</sup> . Hasil dari jurnal ini membahas tentang bahwa islam tidak menentukan secara khusus untuk wanita, tetapi Islam sebagai suatu agama yang sesuai dengan segala masa dan dapat berkembang disetiap tempat, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk merancang mode pakaian yang relevan dengan selera masing-masing, asalkan tetap menutup aurat dan tidak ketat serta tidak memperlihatkan lekuk- lekuk tubuh. Berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu membahas baju kurung dalam menutup aurat dengan pendekatan design thinking.
3. Artikel dari syarifah Alawiyah, Imas Kania Rahman, Budi Handrianto, dengan judul “ meningkatkan kesadaran menutup aurat melalui pendekatan konseling REBT Islami” tahun 2020.<sup>51</sup> Hasil penelitian dari jurnal ini membahas tentang kesadaran menutup aurat merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perempuan muslim. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis teliti terletak pada pendekatan yang digunakan.

<sup>49</sup>Asliza bt. Aris (Ph.D), Norwani bt. Md. Nawawi (Prof. Madya Dr.), jurnal “Refleksi Islam dalam Pakaian Tradisional Melayu: Baju Kurung” tahun 2015.

<sup>50</sup> Henderi Kusmidi, ‘Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *El - Afkar*, 5.2 (2016), 1–12.

<sup>51</sup> Syarifah Alawiyah, Imas Kania Rahman, and Budi Handrianto, ‘Meningkatkan Kesadaran Menutup Aurat Melalui Pendekatan Konseling REBT Islami’, *Attulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 5.2 (2020), 225–39 <<https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.9532>>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Artikel dari Fatonah Nurdin, Hartati, Selfi Mahat Putri, dengan judul “Baju Kurung Pakaian Tradisional Melayu Jambi” tahun 2020.<sup>52</sup> Hasil penelitian dari jurnal ini membahas tentang sejarah, nilai-nilai filosofi serta perkembangan baju kurung di dalam budaya melayu jambi. Terdapat perbedaan antara jurnal ini dengan yang sedang ditulis oleh penulis ialah pada fokus pembahasan yang diteliti.
5. Artikel dari Ari Prayoga, Bunari, Yuliantoro, dengan judul “**Nilai Dan Makna Sejarah Baju Kurung Labuh Sebagai Baju Adat Khas Riau**” tahun 2022.<sup>53</sup> Di dalam jurnal ini dibahas mengenai bentuk, warna, dan motif baju kurung labuh khas riau, serta membahas filosofi, makna dan nilai baju kurung labuh khas riau, yang dipakai kaum perempuan baik mengurung secara adat ataupun syariat. Penelitian sebelumnya fokus membahas nilai dan makna sejarah baju kurung labuh. sedangkan penulis fokus membahas *design thinking* baju kurung dalam menutup aurat inspirasi hadis nabi.
6. Skripsi dari Rista dengan judul “aurat wanita dalam hadis” tahun 2019.<sup>54</sup> Penelitian yang menunjukkan pengertian aurat wanita menurut hadis serta hikma yang dapat di ambil dalam menjaga aurat. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang ditulis oleh penulis ialah pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan desing thigking.
7. Skripsi dari Alfi Hidayati dengan judul “Perubahan Pola Menutup Aurat Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat (Uin Banda Aceh)” tahun 2019.<sup>55</sup> Memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dan persamaan dalam menutup Aurat , salah

<sup>52</sup> Fatonah Nurdin, Hartati Hartati, and Selfi Mahat Putri, ‘Baju Kurung Pakaian Tradisional Perempuan Melayu Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.3 (2020), 78-82. <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1055>>.

<sup>53</sup> Ari Prayoga, Bunari, and Yuliantoro, ‘Nilai Dan Makna Sejarah Baju Kurung Labuh Sebagai Baju Adat Khas Riau’, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.1 (2022), 2881–87 <<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3331>>.

<sup>54</sup> Rista, “Aurat wanita dalam Hadis” Uin, 2019.

<sup>55</sup> Alfi Hidayati . “Perubahan Pola Menutup Aurat Dikalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat (Uin Banda Aceh)” tahun 2019.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya perubahan pola menutup aurat atau model jilbab yang modis serta perubahan model jilbab yang menyimpang dari ajaran islam, yang menyebabkan pola pikir mahasiswa bergeser terhadap makna yang ada dalam menggunakan jilbab. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan yang sedang ditulis oleh penulis ialah metode penelitian yang digunakan.

8. Skripsi dari Nur Ramadara Kazain dengan judul “Implementasi Hadis Menutup Aurat Bagi Mahasiswa Di FOSMI Fakultas Kedokteran Universitas Riau” tahun 2022.<sup>56</sup> Memiliki hasil penelitian bahwa pentingnya kewajiban bagi setiap muslim untuk menutup aurat didalam organisasi fosmi universitas Riau. Pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan living hadis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *design thinking*.
9. Skripsi dilakukan oleh Imam Faruq dengan judul “Aurat Dan Pakaian Perempuan Dalam Pandangan Tafsir Klasik Dan Kontemporer (studi komperatif tafsir al-qur’an al-azim ibnu kasir dan kitab wa al-qur’an qiira’ah mu’asirah Muhammad syahrur)” Tahun 2022.<sup>57</sup> Penelitian ini ialah mengkhususkan pada penafsiran yang menjadi problematika dalam muamalah yang sering dilakukan oleh perempuan. Seperti bagaimana menutup aurat khususnya bagi perempuan dan berpakaian yang menutupi auratnya. Sedangkan dalam berpakaian untuk menutupi aurat ada berbagai macam yaitu seperti kerudung, hijab dan jilbab. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ditulis sekarang yaitu dari segi sudut pandang atau tinjauannya.

<sup>56</sup> Nur Ramadara Kazain, “*implementasi hadis menutup aurat bagi mahasiswa di FOSMI fakultas kedokteran universitas Riau*” Uin-Suska, 2022

<sup>57</sup> Imam farud, “*aurat dan pakaian perempuan dalam pandangan tafsir klasik dan kontemporer (studi komperatif tafsir al-qur’an al-azim ibnu kasir dan kitab wa al-qur’an qiira’ah mu’asirah Muhammad syahrur)*” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

10. Skripsi dilakukan oleh Afifah Nabila dengan judul “ Fungsi dan makna baju kurung basimba di pagaruyung batu sangkar” tahun 2022.<sup>58</sup> . Maka hasil dari penelitian ini ialah membahas tentang fungsi baju kurung basiba, fungsinya untuk melonggarkan antara badan dan lengan, lengan lapang fungsinya memudahkan sipemakai dalam bekerja, dan leher bulat fungsinya memudahkan pada saat memakai baju kurung basiba. Baju kurung basiba digunakan saat acara adat. Dan membahas tentang makna baju kurung basiba. Dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada fungsi dan makna baju kurung basiba. Sedangkan penulis fokus pada pembahasan baju kurung dengan pendekatan design thingking hadis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>58</sup> Afifah Nabila, ” fungsi dan makna baju kurung basiba di Pagaruyung Batu Sangkar” UINP, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III PEMBAHASAN

### Status dan Pemahaman Hadis Tentang Wanita Menutup Aurat

#### 1. Status Hadis

Hadis yang akan penulis takhrij dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلْحَ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ  
وَكَفَّيْ

“Wahai Asma’! Bila seorang wanita sudah mendapatkan haid maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini.” Lalu beliau menunjuk kepada wajah dan telapak tangannya.” (HR. Abu daud no 4104)

Dalam penelitian ini, penulis menelusuri keberadaan hadis tersebut dengan menggunakan lima metode dalam melakukan takhrij hadis tersebut. Kelima metode tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Takhrij hadis melalui kata kunci pada matan hadis;
- b. Takhrij hadis melalui lafadz pertama pada matan hadis;
- c. Takhrij hadis melalui periwayat pertama (sanad pada tingkat sahabat);
- d. Takhrij hadis melalui tema-tema hadis; dan
- e. Takhrij hadis melalui klasifikasi jenis hadis

Berikut ini penulis memaparkan secara detail hasil penelusuran hadis melalui kelima metode takhrij hadis tersebut di bawah ini.

- a. Takhrij hadis melalui kata kunci pada matan hadis

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab *Mu’jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* karya A.J. Wensinck. Penulis menggunakan kata kunci *مَرَأً*. Selanjutnya, penulis mencari keberadaan hadis tersebut. Berikut ini hasil pencarian hadis yang penulis lakukan melalui kitab tersebut.

إن المرأة إذا بلغت المحيض

(د لباس 31)

Dari hasil penelusuran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab *Mu'jam Mufahras Li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi* pada jilid 6 halaman 193. Adapun informasi yang diberikan pada kitab tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, pada kitab *Libas*, nomor bab 31.

b. Takhrij hadis melalui lafadz pertama pada matan

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab *Jam'u Al-Jawami'* karya Imam As-Suyuthi. Hasil penelusuran hadis tersebut penulis tampilkan di bawah ini:

26773 /146 - " يَا أَسْمَاءُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ " .  
د، ق عن عائشة<sup>59</sup>

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, matan hadis tersebut terdapat pada kitab *Jam'u Al-Jawami'* juz 12 halaman 309. Informasi yang diberikan dalam kitab tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan Al-Kubra*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat bernama Aisyah RA.

c. Takhrij hadis melalui periwayat pertama (sanad pada tingkat sahabat)

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Setelah penulis melakukan penelusuran hadis pada kitab yang dimaksud, penulis tidak menemukan keberadaan hadis tersebut.

d. Takhrij hadis melalui tema-tema hadis

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Aqwal wa Al-Af'al* karya Ali bin Hisamuddin Abdul Malik. Hasil penelusuran tersebut penulis tampilkan di bawah ini:

<sup>59</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Jam'u Al-Jawami' Al-Ma'ruf bi "Al-Jami' Al-Kabir"*, (Kairo: Azhar Asy-Syarif, 1426 H / 2005 M), Juz 12, hlm. 309.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19115- يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. "د عن عائشة"<sup>60</sup>

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, matan hadis tersebut terdapat pada kitab *Kanz Al-'Ummal* pada juz 7 halaman 331. Informasi yang diberikan dalam kitab tersebut adalah bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat bernama Aisyah RA.

e. Takhrij hadis melalui klasifikasi jenis hadis

Pada metode ini, penulis menggunakan kitab *Al-Marasil* karya Imam Abu Daud. Setelah penulis melakukan penelusuran hadis pada kitab yang dimaksud, penulis tidak menemukan keberadaan hadis tersebut.

Selanjutnya, penulis menelusuri hadis tersebut dengan menggunakan aplikasi *Maktabah Syamilah*. Berikut ini penulis tampilkan hadis tersebut:

## 1) Kitab Sunan Abu Daud

4104 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْمُضَلِّ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالِ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ»، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يَدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata, Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiallahu'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya. Beliau bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Daud berkata, "Ini

<sup>60</sup> Ali bin Hisyamuddin Abdul Malik bin Qadhi Khaan, *Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Awwaal wa al-Af'al*, (t.t.p.: Muassasah Ar-Risalah, 1401 H/1981 M), Juz 7, hlm. 331.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radhiallahu'anha." (HR. Abu Daud)<sup>61</sup>.

## 2) Kitab Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi


3218 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ، أَنبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّابِيُّ، قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِوَسٍّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ: " مَا هَذَا يَا أَسْمَاءُ؟ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَمِيهِ " لَفْظُ حَدِيثِ الْمَالِينِيِّ. قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ. قَالَ الشَّيْخُ: مَعَ هَذَا الْمُرْسَلِ قَوْلٌ مِنْ مَضَى مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِي بَيَانِ مَا أَبَاحَ اللَّهُ مِنَ الزَّيْنَةِ الظَّاهِرَةِ، فَصَارَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ قَوْلًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Ali Ar-Ruzbari, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Bakar, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab Al-Anthaki dan Muammal bin Al-Fadhl Al-Harrani, mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim (h) dan telah mengabarkan kepada kami Abu Sa'id Al-Malini, telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad bin 'Adi, dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid bin Duraik berkata dari 'Aisyah radhiallahu'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya. Beliau bersabda, "Wahai Asma", sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Daud berkata, "Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah." (HR. Al-Baihaqi)<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyah, t.t.), Juz 4, hlm. 62.

<sup>62</sup> Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1423 H/2004 M), Juz 2, hlm. 319.


## 2. Skema Sanad Gabungan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Skema Sanad Hadis Riwayat Imam Abu Daud



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4 Kualitas hadis tentang menutup aurat dalam kitab hadis sunan abu daud

No	Nama Perawih	TL/TW/ Umur	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil
1.	Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. <sup>63</sup>	Wafat : 58 H	Rasulullah SAW., Sa'ad bin Abi Waqqash, Umar bin Khattab	Ibrahim bin Yazid An-Nakha'I, Al-Hasan Al-Bashri, Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab,	Sahabat
2.	Khalid bin Duraik Asy-Syami Al-Asqalani. <sup>64</sup>		Abdullah bin Umar bin Al-Khattab	Ishaq bin Utsman Al-Kilabi, Basyir bin Thalhah Al-Khusyani, Sufyan bin Husain	Masyhur dan Tsiqah
3	Qatadah bin di'amah bin Qatadah bin aziz bin amru bin al-harits bin sadus. <sup>65</sup>	Lahir :60 H Wafat: 117H	Anas bin Malik, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Khalid bin Duraik, Sa'id bin Abi Al-Hasan Al-Bashri, Sulaiman bin Yasar, dan lainnya.	Ayyub As-Sakhtiyani, Jarir bin Hazim, Hammad bin Salamah, Sulaiman Al-A'masy, Sa'id bin Basyir Ad-Dimasyqi, dan lainnya.	Tsiqoh

<sup>63</sup> Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, Tahzibul Kamal fi Asma'I Ar-Rijal (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1413 H / 1992 M), Jilid 35, hlm. 227.

<sup>64</sup> *ibid.*, Jilid 8, hlm 53.

<sup>65</sup> *Ibid.*, Jilid 23, hlm 498.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sa'id bin Basyir Al-Azdi. <sup>66</sup>	Wafat: 169 H	Idris bin Yazid Al-Audi, Abdul Aziz bin Shuhaib, Abdul Karim bin Malik Al-Jazari, Qatadah, Musa bin Sayyar Al-Aswari, dan lainnya.	Asad bin Musa, Rawwad bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Khalid bin 'Atsmah, Al-Walid bin Muslim, dan lainnya	
5	Al-walid bin muslim Al-Quaisyi, Abu Al 'Abbbas Ad-Dimasyqi. <sup>67</sup>	Lahir: 119H Wafat: 195 H	Bukair bin Ma'ruf Ad-Damaghani, Tsaur bin Yazid Ar-Rahabi, Hassan bin 'Athiyah, Khalid bin Mush'ab Al-Makhzumi, Sa'id bin Basyir, dan lainnya.	Asad bin Musa, Rawwad bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, Muhammad bin Khalid bin 'Atsmah, Al-Walid bin Muslim, dan lainnya.	Tsiqah
	Mu'ammal bin al-fadhl bin mujahid, ibnu umair, Al-Hazani,	Wafat: 229 H	Bisyr bin As-Sirri, Baqiyyah bin Al-Walid, 'Isa bin Yunus, Al-Walid bin Muslim, Abu	Abu Daud, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi,	Tsiqah

<sup>66</sup> *Ibid.*, Jilid 10, hlm. 348.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 350.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Sa'id Al-Jazari. <sup>68</sup>		Ishaq As-Sanjari, dan lainnya.	Muhammad bin Yahya bin Abdullah Adz-Dzuhli, Abu Ibrahim Az-Zuhri, dan lainnya.	
Ya'qub bin ka'ab bin hamid Al-Halabi, Abu yusuf. <sup>69</sup>		Dhamrah bin Rabi'ah Ar-Ramli, Atha' bin Muslim Al-Halabi, Makhlad bin Yazid Al-Harrani, Al-Walid bin Muslim, Yahya bin Al-Mutawakkil Al-Bahili Al-Bashri, dan lainnya	Abu Daud, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Ahmad bin Sulaiman Ar-Rahawi, Muhammad bin Yahya bin Abdullah Adz-Dzuhli, Abu Ibrahim Az-Zuhri, dan lainnya.	Tsiqah
Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amru bin 'amir. <sup>70</sup>	Lahir: 202 H Wafat: 275 H	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Hasan bin Ar-Rabi' Al-Burani, Humaid bin Mas'adah,	At-Tirmidzi, Harb bin Ismail Al-Kirmani, Idris Al-Anshari Al-Harawi, Ali bin Abdush Shamad Ath-Thayalisi,	Tsiqah

<sup>68</sup> *Ibid.*, Juz 29, hlm. 184.

<sup>69</sup> *Ibid.*, Juz 32, hlm. 358.

<sup>70</sup> *Ibid.*, Juz 11, hlm. 355.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Mu'ammal bin Al-Fadhl Al-Harrani, Ya'qub bin Ka'ab, dan lainnya.	Muhammad bin Yahya bin Mirdas, dan lainnya.	
--	--	--	---	--

## 5. Analisis Kedudukan Hadis

### a. Analisis Kritik Sanad

Mengenai kritik sanad, maka penulis berfokus kepada kriteria-kriteria keshahihan hadis yang dipaparkan oleh para ulama *muhadditsin*, diantaranya yaitu *ittishal sanad* (bersambungnya sanad), *dhabith* (kuat hafalan), *adil* (muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak buruk tingkah lakunya), tidak ada *syadz* dan *illat*.<sup>71</sup> Berdasarkan pemaparan hasil takhrij diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kritik sanad hadis terkait dengan ketersambungan sanad, penulis melakukan penelusuran dengan menggunakan kitab *Tahzibul Kamal*, maka penulis temukan bahwa para perawi mulai dari Imam Abu Daud sampai kepada Aisyah hingga Rasulullah SAW. terjadi keterputusan sanad, yaitu antara perawi yang bernama Khalid bin Duraik dengan Aisyah, dimana mereka berdua belum atau tidak pernah bertemu. Mengenai *jarh wa ta'dil* terhadap para rawi di atas, maka telah penulis jelaskan bahwa seluruh perawi dinilai *tsiqah* dan *shaduq* kecuali satu orang, yaitu Sa'id bin Basyir yang dinilai kebanyakan ulama hadis dhaif, bahkan menurut Abdullah bin Numair dinilai *munkarul hadits*.

### b. Analisis Kritik Matan

Kritik matan hadis adalah suatu upaya dalam bentuk kegiatan penelitian dan penilaian terhadap suatu matan hadis Nabi SAW. untuk menentukan kualitas, mutu, dan tingkatan suatu hadis, agar dapat diketahui apakah hadis tersebut merupakan hadis yang shahih

<sup>71</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010), hlm. 39.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau malah termasuk pada hadis yang dha'if, yang diawali dengan melakukan kritik terhadap sanad hadis terlebih dahulu. Kritik matan hadis dilakukan sebagai usaha untuk memilih matan yang shahih dan matan yang dha'if. Yang asalnya dilihat dari yang asli atau yang palsu dengan mengatasnamakan Nabi SAW. yang mana bisa disebabkan oleh ketidaktelitian dalam membuat periwayatan, sehingga bisa kita cari dengan cara ini.<sup>72</sup> Adapun tujuan utama dalam kritik hadis ini jika dilihat dari segi sanad maupun matan adalah untuk menentukan kualitas hadis yang diteliti.

Terkait kritik matan, penulis mengacu kepada kriteria-kriteria yang diusung oleh ulama *muhadditsin*, yaitu tidak adanya *syadz* dan tidak adanya *illat*. Jika meminjam teori kritik matan Muhammad Al-Ghazali seperti pengujian terhadap al-Qur'an, pengujian dengan hadis, pengujian dengan fakta historis, dan pengujian dengan kebenaran ilmiah,<sup>73</sup> maka dilihat dari konteks matan yang terkandung di dalam hadis ini tidak ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan Qur'an, Hadis, fakta historis, maupun kebenaran ilmiah. Maka dari itu, matan hadis tersebut dapat diterima.

## c. Analisis Kedudukan Hadis

Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam terkait hadis ini, maka penulis menarik kesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *marfu'*, karena sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Hadis ini merupakan hadis *ahad gharib* lantaran tidak ada jalur lain yang menjadi syahid atau *muttabi'* dari hadis ini. Hadis ini dinilai *mursal* sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abu Daud* itu sendiri dikarenakan ada perawi bernama Khalid bin Duraik yang tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Dengan demikian, maka hadis tersebut berstatus *dhaif*. Namun,

<sup>72</sup> Aulia Diana Devi, "Studi Kritik Matan", *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits*, Vol. 14, No. 2, Desember 2020, hlm. 301.

<sup>73</sup> Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW.", *Jurnal Kabilah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 12-23.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ada hadis yang sama yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda, yaitu dari riwayat Imam Al-Baihaqi, maka hadis ini naik statusnya menjadi *hasan li ghairihi*.

## B. Syarah Hadis

Hadis tentang dalil yang menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, maka ajnabi boleh melihat wajah dan telapak tangannya perempuan selama aman dari fitnah, seperti berzina dan lain-lain. Adapun karna takut fitnah itu lafaz ayat dan hadis tidak memberikan syarat apapun, yang menunjukkan atas demikian adanya kaitan itu dengan kesepakatan kaum Muslim untuk melarang wanita-wanita keluar berpergian terlebih kalau saat itu banyak terjadi kefasikan, demikian di sampaikan Ibnu Ruslan.

Dalil yang menunjukkan wajah dan telapak tangan tidak aurat firman Allah surah An-Nur (Janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya kecuali bagian yang luar saja). Di dalam Tafsir Jalalain, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud bagian luar itu adalah wajah dan telapak tangan maka boleh melihatnya bagi ajnabi jika tidak takut fitnah menurut 2 pendapat, yaitu pendapat ulama Syafi'yyah dan perkataan Abu Hanifah. Pendapat kedua mengatakan haram, karena dia merupakan tempat yang diduga muncul fitnah, dan dikuatkan dengan pasti pada bab ini. Dan tafsir firman Allah Ta'ala (kecuali apa yang tampak) dengan wajah dan telapak tangan riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi serta Ismail Al-Qadhi dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan sanad yang baik. Al-Mundziri berkata bahwa dalam sanad itu terdapat perawi yang bernama Sayyid bin Basyir Abu Abdurrahman An-Nasri. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad Al-Jurjani menyebutkan hadis ini, ia berkata bahwa aku tidak mengetahui perawinya dari Qatadah selain dari Said bin Basyir, dan ia berkata tentang itu dari Khalid bin Darik dari Ummu Salamah sebagai pengganti Aisyah.<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Syamsuddin Al-Haq Al-Azhim Abadi, *'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), Juz 11, hlm. 161-162.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah enulis paparkan pada bab bab sebelumnya. Maka dapat disimpulkan mengenai design thingking baju kurung melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis nabi sebagai berikut:


1. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4104 dinilai *hasan li ghairihi*. oleh para ulama. Hadis tersebut menerangkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Maka selain dari muka dan kedua telapak tangan, bagian tubuh yang lain tidak boleh ditampakkan kepada orang yang bukan mahramnya.
2. Baju kurung melayu harus memenuhi kriteria yang terdapat dalam syari'at Islam. Yaitu bahannya yang tidak transparan, tidak ketat, serta tidak menampakkan bagian-bagian tubuh seorang perempuan yang dapat memicu pandangan lawan jenis. Pakaiannya harus longgar dengan baju yang menutupi hingga lutut, lengannya menutupi tangan sampai ke bagian pergelangan tangan, serta mengenakan rok yang longgar agar nilai-nilai menutup aurat terpenuhi.

### B. Saran

Untuk melengkapi tulisan ini, ada beberapa saran-saran yang penulis sampaikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjut untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang Baju kurung melayu. Terutama yang berkaitan dengan baju kurung Melayu dalam menutup aurat inspirasi hadis Nabi, dan pentingnya bagi seseorang mengkaji lebih dalam tentang makna dari hadis tentang menutup aurat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang busana atau pakaian tradisional Melayu, terutama yang terkait dengan *desain* baju kurung Melayu yang sesuai dengan hadis Nabi atau syariat islam. Di samping itu dengan adanya kajian ini di harapkan masyarakat khususnya

Melayu dapat lebih termotivasi untuk mengunakan *desain* baju kurung melayu yang sesuai dengan hadis nabi atau syariat islam, dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan keagamaan atau keislaman di dalam busana tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu I'dad, 1999, *agenda shaliha panduan amalan harian wanita shalihah*, Surakarta: Al- Qowam.
- Ahmed, S.Pentingnya Menjaga Aurat dalam Perspektif Islam: Kajian terhadap Peran Perempuan dalam Mematuhi Syariat Islam. *Jurnal Studi Agama dan Kebudayaan*, 5(1). (2020).
- Alawiyah Syarifah, Imas Kania Rahman, and Budi Handrianto, 'Meningkatkan Kesadaran Menutup Aurat Melalui Pendekatan Konseling REBT Islami', *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 5.2 (2020), 225–39 <<https://doi.org/10.15575/ath.v5i2.9532>>.
- Al-husain, kifaayatul Akhyar, kairoh isa halabi, tanpa tahun jilid 1.
- Ardiansyah, 2014, 'Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer', *Analytical Islamica*.
- Arizka, Bella, Wesnina Wesnina, and Dewi Suliyanthini, 2022, "STUDI BAJU KURUNG SEBAGAI BUSANA TRADISIONAL." *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 17.1.
- Asliza bt. Aris, Normawi bt. Md Nawawi, dan Saemah bt Yusof. "Refleksi islam dalam pakaian tradisional melayu: Baju kurung".
- Basid Abdul, "Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad SAW.", *Jurnal Kabilah*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Daud Abu, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Maktabah Al-<sup>ash</sup>Ashriyah, t.t.), Juz 4.
- Devi Diana Aulia, "Studi Kritik Matan", *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 14, No. 2. 2020.
- Dimaslaksana wahyudi, M.ag , "Metode Desigh Thinking Hadis pembelajaran, riset & partisipasi masyarakat."
- Effendi M.A, BA, dkk, 2004, buku "busana melayu".
- Farud Imam, "aurat dan pakaian perempuan dalam pandangan tafsir klasik dan kontemporer (studi komperatif tafsir al-qur'an al-azim ibnu kasir dan kitab wa al-qur'an qiira'ah mu'asirah Muhammad syahrur)" IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Ibn Muhammad 'Ali, 2002, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*.
- Mukhtaromin, Widyaiswara Ahli Madya BDK Pontianak, artikel “ mengenal design thinking” (Minggu, 20 November 2022 18:32 WIB)
- Mutawalli As-Sya'rawi, 2005, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM. Basyaruddin.
- Nabila Afifah, 2022, ” *fungsi dan makna baju kurung basiba di Pagaruyung Batu Sangkar*” UNP.
- Nadzir Muhammad, 1988, *Metode penelitian*. Jakarta: ghalia Indonesia.
- Nugrahani Farida, metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan Bahasa (solo: cakra Books, 2014).
- Nur Ramadara Kazain, ” *implementasi hadis menutup aurat bagi mahasiswa di FOSMI fakultas kedokteran universitas Riau*” Uin-Suska, 2022
- Nurdin Fatonah, Hartati Hartati, and Selfi Mahat Putri, ‘Baju Kurung Pakaian Tradisional Perempuan Melayu Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20.3 (2020), 751 <<https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1055>>.
- Nurjannah Taufiq dan Rukmini barhana, 1983, *pengantar psikolog 1*, Jakarta : Erlangga.
- Perwadarminta, 1984, *kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :PN.balai Pustaka.
- Prayoga Ari dkk, “*nilai dan makna sejarah baju kurung labuh sebagai baju adat khas riau*”, jurnal pendidikan tambusai vol. 6 No. 1. 2022.
- Prayoga Ari, bunari, yuliantaro, “*nilai dan makna sejarah baju kurung labuh baju sebagai adat khas riau*”. Jurnal Pendidikan, vol.6, No.2022.
- Qs Al-A'raf ayat 26
- Rista, 2019, ” Aurat wanita dalam Hadis”.
- Riza Ellya and others, ‘Baju Kurung Tradisional: Citra Diri Perempuan Melayu Riau Berkearifan Lokal Budaya’, *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 20.1 (2023), 29–42 <<https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v20i1.23816>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Raza Ellya, Sindi Ayudiapama, dkk. *baju kurung tradisional citra diri perempuan melayu riau berkearifan local budaya*, Al-Tsaqafa: jurnal ilmia peradaban islam Vol. 20 No. 1. 2023,
- Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Ceelopment), (Jambi: PUSAKA, 2017).
- Shihab . quraish M. 2004, jilbab pakaian wanita muslimah, pandangan ulama masa lalu dan cendekianwan konten porer, penerbit lentera hati.
- Smith, J. (2021). Transformasi Gaya Berpakaian dalam Masyarakat Kontemporer: Tren Globalisasi dan Dampaknya terhadap Kaum Muslim. *Jurnal Mode & Kebudayaan*, 8(2).
- shardi Wan,Wahyu Seputro, "*baju dan pakaian melayu*" artikel,2018. <https://natunakab.go.id/baju-dan-pakaian-melayu/> dikutip hari sabtu, 2 maret 2024, pukul 13.48 WIB.
- Syamsuddin Al-Haq Al-Azhim Abadi, '*Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415 H), Juz 11.
- Thahan Mahmud, *Ilmu Hadis Praktis*, Terj. Abu Fuad (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010).
- Wahid Abdul, 2016, *pengantar ulumul Qur'an dan ulumul hadis*,Banda Aceh : yayasan pena.
- Wawancara Lansung, Tanggal 01 April 2024 bersama Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag yang merupakan seorang tokoh agama dari komisi fatwa MUI Provinsi Riau.
- Wawancara Lansung, Tanggal 24 Februari 2024 bersama Dr. Rodi wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc yang bergelar sebagai Darjah Datuk Kebesaran Datuk dari Kerajaan Bintan Darul Masyur dari Sri paduka Tri Buana Tuah Haji Hazrin Hood.
- Wawancara lansung, Tanggal 27 Maret 2024 bersama Syahyarwan Zam, M.Si yang merupakan seorang tokoh budaya yang mewarisi dari pada Datuk Tenas Effendy dan sekarang sehari-harinya adalah bertugas di dalam perpustakaan Tenas Effendy sebagai Kabit Pembinaan, Pengembangan


Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan dia banyak menguasai karya-karya dinas effendy.

Wawancara online, Tanggal 30 Maret 2024 bersama Tengku Nurul Azifah, S.Pd.I yang merupakan seorang tokoh melayu perempuan dari pelepasan, berprofesi sebagai guru Mts di Pondok pesantren Darel Hikmah. Dia juga berprofesi sebagai Pembina pramuka di pondok pesantren Dar-El Hikmah Pekanbaru.

Wawancara langsung, Tanggal 29 Maret 2024 bersama Dr. H. Ahmad Dzikri yang merupakan seorang Datuk dari Kampar, yang berprofesi sebagai dosen di Uin suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



**KET: Wawancara Bersama tokoh adat Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos,  
M.Soc, Sc**



**KET: Wawancara Bersama tokoh budaya Bapak Syahyarwan Zam, M.Si**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: Wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Dr. H.Ahmad Dzikri,  
Lc, M.A**



**KET: Wawancara bersama tokoh agama (MUI) ustadz Dr. H. Nixon, Lc.,  
M.Ag**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: wawancara bersama tukang jahit ibuk Yeni**



**KET: Wawancara Bersama penjahit Bapak Rudi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: Wawancara Bersama penjahit Ibuk yanti**



**KET: Wawancara bersama tukang jahit Ibu Khairunnisa Owner  
Lemonadress**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: Wawancara bersama tukang jahit Ibuk ida**



**KET: wawancara bersama tukang jahit ibuk Yurzaimah**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: Wawancara bersama tukang jahit Ibuk Retna**



**KET: Wawancara bersama tukang jahit ibuk Maida Putri**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KET: Wawancara bersama tukang jahit Ibuk Riwel**



**KET: Wawancara bersama tukang jahit Bapak Syafruddin**

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Biodata Pribadi



1. Nama : Dinia Islami Fitri
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Medang, 5 April 2002
4. Nim : 12030421245
5. Jurusan : Ilmu Hadis
6. Fakultas : Ushuluddin
7. Semester : Delapan
8. Nama Ayah : M. Yupli
9. Nama Ibu : Srikawati
9. Agama : Islam
10. Status : Belum Menikah
11. Pekerjaan : Mahasiswi
12. Alamat : Tanjung Medang, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Singingi

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 003 Mudik ulo
2. SMP : SMPN 2 Hulu Kuantan
3. SMA : MA Dar El Hikmah Pekanbaru
4. S1 : S1 Ilmu Hadis (Sekarang)

### C. Pengalaman Organisasi

1. IPM ( Ikatan Pengurus Muhadharah)
2. OSDH (Organisasi Santri Darel Hikmah)
3. HMPS ( Himpunana Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis )